

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan terkait Badan Otonom Perempuan Partai Politik Peserta Pemilu 2019 di Nganjuk maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Badan Otonom Perempuan Partai Politik Peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Nganjuk telah dibentuk melalui 2 pola, yaitu dengan berdasarkan AD/ART Partai, dan melalui intruksi pusat yang kemudian diteruskan melalui musyawarah tingkat kepengurusan masing-masing wilayah. Keduanya sama-sama dibentuk melalui musyawarah dan di pegang langsung oleh Partai induk.
2. Ditinjau dari Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, pembentukan Badan Otonom Partai Politik peserta Pemilu 2019 di Nganjuk sudah sesuai dengan Pasal 12 karena sesuai dengan ketentuan AD/ART masing-masing Partai dan sebagian lagi menggunakan forum permusyawaratan Partai, hampir semua Partai sudah mengatur tentang Badan Otonom maupun Sayap Partai dalam AD/ART nya, namun yang bersifat umum, hanya ada beberapa Partai yang mengatur Badan Otonom atau Sayap Partai Perempuan di dalamnya. Baik pembentukan berdasar AD/ART maupun menggunakan forum permusyawaratan Partai, keduanya dibentuk dan ditetapkan melalui musyawarah pada dasarnya.

3. Ditinjau dari segi Fiqh Siyasah pada pembentukan Badan Otonom atau Organisasi Sayap Perempuan Partai Politik di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai Politik Peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Nganjuk, telah sesuai dengan Fiqh Siyasah, khususnya Q.S. Ali Imron/3:159, Q.S. At-Taubah/9:71, hadist dan pendapat para fuqoha karena pembentukannya melalui musyawarah dan keterwakilan perempuan yang didasarkan pada Q.S at-Taubah ayat 71 serta sesuai dengan pendapat ulama-ulama madzab Maliki yang membolehkan perempuan menjalankan aktivitas politik.

B. Saran

Peneliti menyampaikan beberapa saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan yang diharapkan dapat diberikan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, demi terwujudnya aspek pengelolaan serta pemenuhan terhadap pembentukan, kepengurusan, kaderisasi, dan faktor lainnya terhadap Badan Otonom Perempuan di DPC maupun DPD Partai Politik secara umum, khususnya di wilayah Kabupaten Nganjuk.

1. Partai Politik seharusnya lebih memperhatikan Badan Otonom atau Organisasi Sayap Perempuan agar tidak pasif, sehingga kader perempuan bisa lebih maju dalam berbagai hal.
2. Badan Otonom atau Sayap Partai Perempuan jangan hanya “dimanfaatkan” semata guna kepentingan pemilu mendulang suara

Partai Politik dari berbagai segmen masyarakat. Namun juga dapat berperan lebih dalam kegiatan Partai.

3. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan harus membuat regulasi yang jelas terhadap status Organisasi Sayap atau Badan Otonom apakah masuk dalam integral Partai atau dalam Organisasi Masyarakat.